

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah selalu berupaya untuk mewujudkan *good governance*, salah satunya melalui kinerja pengelolaan keuangan dan penyediaan informasi keuangan yang berkualitas. Hal ini didukung dengan adanya pemberian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk memutuskan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya. Kualitas pelayanan publik sangat bergantung dengan belanja daerah karena belanja menjadi bentuk pemberian kepada masyarakat. Apabila pemerintah mengalokasikan belanja secara tepat, maka tidak hanya *good governance* akan terwujud, tetapi juga keseimbangan ekonomi terbentuk (Armaja et al., 2017).

Salah satu belanja pemerintah yang sangat menunjang pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintah, yaitu belanja modal. Pada umumnya, belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah, seperti peralatan, bangunan dan aset tetap lainnya. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dengan membandingkan

realisasi dan dengan anggaran, hasil kinerja pemerintah dapat diketahui apakah telah berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan data historis dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), realisasi anggaran belanja modal tahun 2019 sebesar 93,93% dan tahun 2020 sebesar 138,97%. Prognosis tahun 2021 dinyatakan sebesar 62,1% dalam Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama. Perbedaan yang signifikan antara tahun 2020 dan 2021 disebabkan adanya pemulihan sektor-sektor dari pandemi Covid-19.

Pemulihan sektor dari pandemi Covid-19 mengharuskan adanya kelonggaran dalam pembatasan sosial, walaupun masih dihadapkan dengan kurangnya kondisi kesehatan masyarakat. Merespon permasalahan pemulihan dan kesenjangan selisih antara realisasi terhadap anggaran, dibutuhkan strategi dan kebijakan pemerintah untuk menata perekonomian kembali pasca pandemi Covid-19. Strategi dan kebijakan tersebut lebih mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dapat memperdayakan modal pada ranah pembangunan berkelanjutan dengan mementingkan segala aspek untuk kesejahteraan ekonomis bagi seluruh masyarakat.

Setiap penggunaan anggaran wajib dicatat dan dilaporkan sesuai prinsip dan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk mewujudkan penyediaan informasi yang transparan dan akuntabel, pemerintah harus memutuskan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan. Penerapan SAP berbasis akrual memberi manfaat dalam memfasilitasi kinerja pengelolaan

keuangan, namun hal ini berdampak pada perubahan sistem dan prosedur yang membutuhkan waktu penyesuaian. Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang ditugaskan untuk menghasilkan konsep berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang didukung dengan PP No. 24 Tahun 2005 sebagai bukti bahwa pemerintahan memiliki keinginan untuk melakukan perubahan metode dari akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan. Pendapatan, pembiayaan, dan belanja dicatat dengan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dicatat dengan basis akrual. Sejalan dengan transisi tersebut, KSAP mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang menyatakan pelaksanaan SAP berbasis akrual secara penuh yang dimulai tahun 2015.

Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020, tanggung jawab Pemerintah Daerah dibagi menjadi bagian yang lebih kecil pada level pelayanan atau program dalam Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), seperti dinas-dinas. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi diberi instruksi untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan di bidang perhutanan sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjadi salah satu pengguna anggaran yang berkewajiban dalam mempertanggungjawabkan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk setiap pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemeriksa, lembaga legislatif, dan lain-lain.

Berdasarkan Siaran Pers Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SP.106/HUMAS/PP/HMS.3/3/2021, keberadaan hutan Indonesia telah memberikan kontribusi sebagai sumber pangan untuk 48,8 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, di mana 30% di antaranya benar-benar bergantung dari hasil hutan. Sementara, berdasarkan analisis Citra Satelit Landsat TM 8 mengutip dari M.mediaindonesia.com, kawasan hutan Provinsi Jambi hanya tersisa 882.000 hektar dikarenakan kebakaran yang terjadi setiap tahun. Pemerintah Provinsi Jambi mengupayakan penguatan kawasan hutan salah satunya dengan mengoptimalkan belanja modal apalagi di masa pemulihan ekonomi yang memungkinkan terjadinya ketidakmampuan dalam mencapai realisasi belanja modal sesuai dengan anggaran yang ditetapkan di awal, sehingga pencatatan akuntansi belanja modal Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan hal yang krusial untuk diperhatikan, mengingat adanya kesalahan dalam pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan yang menjadi penghalang penyediaan informasi yang memadai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah di sektor kehutanan. Oleh karena itu, penulis telah melakukan peninjauan terhadap penerapan akuntansi belanja modal pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2021 dengan mengangkat judul Karya Tulis Tugas Akhir “TINJAUAN AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA KANTOR DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) sebagai berikut.

1. Bagaimana penganggaran belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pelaksanaan akuntansi belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi?
3. Apakah penerapan akuntansi belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah sesuai dengan kebijakan akuntansi dan peraturan yang berlaku?
4. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan akuntansi belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir diantaranya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana penganggaran belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
3. Untuk meninjau kesesuaian penerapan akuntansi belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan kebijakan akuntansi dan peraturan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan akuntansi belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis memiliki batasan dalam penulisan, yaitu hanya melakukan tinjauan penerapan akuntansi belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2021. Penulis akan membandingkan kesesuaian antara akuntansi belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan PSAP No. 2 dalam lampiran PP No.71 Tahun 2010.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai berikut.

1. Sebagai bentuk referensi bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam penerapan akuntansi belanja modal
2. Sebagai sarana bagi penulis dalam mengimplementasikan ilmu akuntansi pemerintah dan menambah pengetahuan perihal akuntansi belanja modal melalui penelitian di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan penerapan akuntansi belanja modal di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan mengilustrasikan karya tulis tugas akhir secara umum dengan menjelaskan latar belakang pemilihan judul, penguraian rumusan masalah, tujuan penulisan yang ingin dicapai, ruang lingkup penulisan, manfaat

penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis memaparkan teori-teori atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik objek penulisan yang memadai untuk menjadi landasan dalam melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi belanja modal di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pemaparan profil singkat, visi dan misi, serta struktur organisasi sekaligus metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dari kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Bab ini tentunya akan menguraikan pembahasan hasil tinjauan tentang penerapan atas akuntansi belanja modal berdasarkan data yang terkumpul untuk dibandingkan ke kebijakan akuntansi dan peraturan yang berkaitan dengan akuntansi belanja modal.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan simpulan berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya. Penulis menyampaikan kesimpulan dari hasil tinjauan penerapan akuntansi belanja modal di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, bab ini memuat saran yang akan diberikan oleh penulis dalam proses pelaksanaan akuntansi belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.